

2015

PANDUAN

BEASISWA PENDIDIKAN
MAGISTER MENUJU DOKTOR
UNTUK SARJANA UNGGUL



Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi

PENDAHULUAN

Sebagai lembaga penyelenggara pendidikan tinggi, perguruan tinggi mempunyai peran dan fungsi strategis dalam mewujudkan amanat Undang Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi; yaitu mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Dalam rangka mewujudkan peran dan fungsi tersebut di atas, sebagaimana yang diamanahkan pada PASAL 1 Ayat 14 dan PASAL 12 Ayat 1-3 UU tersebut diatas, dosen memiliki peran yang sangat strategis. Oleh karena itu dosen harus memiliki kualifikasi akademik minimum dan Sertifikasi Pendidik Profesional sesuai dengan jenjang kewenangan mengajarnya. Amanat tersebut juga secara jelas tertuang dalam pasal 46 ayat 2 Undang Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, yaitu bahwa dosen harus memiliki kualifikasi akademik minimum: (a) lulusan program magister untuk program diploma atau program sarjana; dan (b) lulusan program doktor untuk program pascasarjana.

Sampai akhir tahun 2013, tenaga dosen tetap yang tercatat di Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi adalah 154.968 dosen dengan komposisi kualifikasi akademis sebanyak 54% setara magister (S2), 11% doktor (S3) dan 36% sarjana atau diploma. Berdasarkan data tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa untuk mencapai target yang diamanahkan oleh undang-undang, masih sangat diperlukan upaya untuk meningkatkan kualifikasi akademik dosen ke tingkat doktor (S3) sehingga memenuhi kualifikasi untuk mengajar di program pascasarjana sesuai PERMENPAN No 17 Tahun 2013 Tentang Jabatan Fungsional Dosen Dan Angka Kreditnya.

Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi terus berupaya untuk mendorong dan meningkatkan kuantitas dosen yang memiliki kualifikasi akademik minimal magister melalui beragam pendekatan. Berbagai langkah sistematis dan perbaikan berkelanjutan selalu dilaksanakan baik pada era TMPD, BPPS hingga BPPDN pada saat ini. Sejak tahun 1976, Direktorat Jenderal Pendidikan

Tinggi telah memberikan bantuan beasiswa kepada dosen perguruan tinggi negeri yang mengikuti pendidikan pascasarjana dan program doktor di dalam negeri. Pemberian bantuan beasiswa tersebut dikelola oleh sebuah tim yang diberi nama Tim Manajemen Program Doktor (TMPD). Sampai tahun 1996, nama TMPD identik **dan** terpateni sebagai program beasiswa peningkatan kemampuan dosen. Dalam perkembangannya, program beasiswa TMPD tersebut tidak hanya diberikan kepada dosen Perguruan Tinggi Negeri yang mengikuti program doktor (S3), melainkan juga diberikan kepada dosen Perguruan Tinggi Negeri (PTN) dan Perguruan Tinggi Swasta (PTS) yang mengikuti program magister (S2). Oleh karena itu, mulai tahun 1997 Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi mengubah nama program beasiswa TMPD tersebut menjadi program Beasiswa Pendidikan Pascasarjana (BPPS). Dalam pelaksanaannya, program BPPS mempunyai cakupan yang lebih luas, baik dalam jenjang pendidikan maupun penerima beasiswa. Jenjang pendidikan yang diberi beasiswa adalah magister (S2) dan doktor (S3), sedangkan penerima beasiswa diperluas dengan menyertakan dosen Perguruan Tinggi Swasta dan Politeknik. Sejumlah persyaratan tambahan diberlakukan bagi dosen calon penerima beasiswa dari ketiga kelompok perguruan tinggi tersebut.

Dalam upaya mempercepat pencapaian target sebagaimana diamanatkan pasal 46 ayat 2 Undang Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, mulai tahun 2007 Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi mempunyai kebijakan memberikan kepercayaan kepada Program Pascasarjana (PPs) di lingkungan Perguruan Tinggi Swasta yang memenuhi persyaratan untuk mengelola program BPPS.

Persyaratan calon penerima BPPS yang mengharuskan dosen berstatus tetap dengan jabatan fungsional minimal asisten ahli, menyebabkan jumlah calon terbatas, disamping juga faktor tingginya tunjangan sertifikasi yang diberlakukan menurunkan animo para dosen melanjutkan pendidikan. Oleh karena itu, pada tahun 2011, kesempatan penerima BPPS telah diperluas dengan memberi kesempatan bagi dosen tetap yang belum memiliki jabatan fungsional asisten ahli untuk memperoleh BPPS. Pada tahun ini juga skema peningkatan sumber daya manusia di perguruan tinggi diperluas untuk **calon dosen** yang pada tahap awal

diberi nama Beasiswa Unggulan. Hal ini penting dilakukan mengingat perguruan tinggi memiliki kader-kader yang berminat menjadi dosen tetapi yang bersangkutan belum memiliki akses untuk pendidikan lanjut.

Berbagai upaya tersebut di atas ternyata masih belum dapat mempercepat laju pertambahan jumlah doktor sebagaimana yang direncanakan oleh Kemendikbud. Persentase dosen bergelar doktor hanya meningkat dari 8,57% pada tahun 2010 menjadi 10,03% pada tahun 2012.

Oleh karena itu pada tahun 2012 telah dibuka koridor baru penyelenggaraan pendidikan doktor yang dinamakan Pendidikan Magister menuju Doktor untuk Sarjana Unggul (PMDSU). Mahasiswa angkatan pertama program ini telah memulai menjalani pendidikan pada tahun ajaran 2013 dan saat ini sedang berada di penghujung semester kedua.

Hasil monitoring dan evaluasi (monev) menunjukkan bahwa terobosan ini cukup berhasil menarik lulusan-lulusan S1 unggul untuk berpartisipasi dalam program PMDSU di bawah bimbingan para Profesor handal dengan *track record* penelitian dan publikasi internasional. Tampak bahwa program PMDSU dapat meningkatkan sinergi antara pendidikan dan penelitian. Dengan cara ini maka penambahan jumlah doktor yang memiliki pengalaman menikmati atmosfer penelitian yang unggul juga dapat dipercepat. Tentu saja berbagai penyempurnaan dalam pencarian calon mahasiswa, proses seleksi dan proses penerimaan masih perlu dilakukan. Berangkat dari pengalaman penyelenggaraan PMDSU tahun 2013 dan hasil Monev oleh Tim Dikti, maka berbagai penyempurnaan dilakukan pada tahun seleksi 2014.

Selain dari itu, terbitnya Permendikbud nomor 49 tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT) juga perlu diperhatikan untuk kelanjutan penyelenggaraan program PMDSU. Pada intinya SNPT mensyaratkan dipenuhinya 8 standar: Standar kompetensi lulusan; Standar isi pembelajaran; Standar proses pembelajaran; Standar penilaian pembelajaran; Standar dosen dan tenaga kependidikan; Standar sarana dan prasarana pembelajaran; Standar pengelolaan pembelajaran; dan Standar pembiayaan pembelajaran. Dalam hal ini, upaya penyesuaian pelaksanaan program PMDSU pada PERMENDIKBUD No 49 Tahun

2014 tersebut diatas dapat dilakukan mengacu pada Surat Edaran DIRJEN DIKTI No : 526/E.E3/MI/2014 tentang Penjelasan tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi untuk Program Pascasarjana.

Jika disarikan, dapat dikatakan bahwa belum tercapainya proporsi dosen bergelar doktor tidak dapat dilepaskan dari masih rendahnya produktifitas pendidikan doktor di dalam negeri. Jika ditelaah lebih mendalam, rendahnya produktifitas pendidikan doktor paling tidak berkaitan dengan beberapa hal sebagai berikut :

1. Pembiayaan dalam skema Beasiswa Pendidikan Pascasarjana Dalam Negeri (BPP-DN) belum dapat menutup semua pembiayaan studi mahasiswa, terutama biaya penelitian. Akibatnya mahasiswa masih harus mencari tambahan biaya, baik untuk studi dan biaya hidup yang pada akhirnya membuat mahasiswa bersangkutan tidak dapat memusatkan pikiran dan perhatian dalam penyelesaian studi. Kajian dan jalan keluar untuk hal ini telah dilakukan dalam kajian BPP-DN dan beberapa alternatif solusi yang disarankan telah dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.
2. Penelitian mahasiswa pascasarjana dengan riset-riset unggul yang dilakukan oleh peneliti-peneliti cemerlang belum terintegrasi di berbagai perguruan tinggi penyelenggara. Oleh karena itu dibutuhkan suatu strategi dan sistem insentif yang mendorong terjadinya sinergi riset unggul di perguruan tinggi penyelenggara dengan riset mahasiswa pascasarjana. PMDSU dapat mewujudkan sinergi tersebut, sehingga diharapkan dapat mempercepat penyelesaian penelitian dan publikasi hasil penelitian mahasiswa dalam jurnal internasional bereputasi yang pada akhirnya dapat mempercepat penyelesaian studi mahasiswa yang bersangkutan. Strategi dan formulasi kegiatan untuk mengintegrasikan penelitian dengan pendidikan pascasarjana, merupakan salah satu bagian inti dari kegiatan yang ditawarkan melalui program ini.
3. Peningkatan sinergi antar program di bawah lingkup Dikti. Bagi dosen PT tersedia program *Scheme for Academic Mobility and Exchange (SAME)* yang perlu ditingkatkan pemanfaatannya. Selain itu ada program Peningkatan

Kualitas Publikasi Internasional (PKPI)/*Sandwich-Like*. Promotor dan mahasiswa PMDSU dapat masing-masing memanfaatkan program SAME dan PKPI.

4. Pembinaan lulusan S1 unggul untuk dapat menyelesaikan program doktor dalam waktu yang lebih cepat. Kepmendikbud No 212/U/1999 pasal 5 ayat 2 butir a membuka peluang seorang sarjana langsung masuk dalam program doktor sepanjang hal ini dimungkinkan oleh aturan akademik dari perguruan tinggi penyelenggara berdasarkan persyaratan tertentu. Hal ini juga sesuai dengan Permendikbud nomor 49 tahun 2014 pasal 17 ayat 5 bahwa “Mahasiswa yang memiliki prestasi akademik tinggi dan berpotensi menghasilkan penelitian yang sangat inovatif sebagaimana ditetapkan senat perguruan tinggi dapat mengikuti program doktor bersamaan dengan penyelesaian program magister paling sedikit setelah menempuh program magister 1 (satu) tahun”

TUJUAN


Berangkat dari latar belakang dan rasional di atas, tujuan program PMDSU ini adalah memberi kesempatan kepada perguruan tinggi untuk mengeksplorasi dan merealisasi peluang untuk mendidik sarjana unggul melalui pendidikan magister menuju doktor. Prosesnya adalah dengan memberikan kesempatan kepada peneliti/kelompok peneliti yang telah memiliki rekam jejak panjang dan memiliki reputasi penelitian internasional. Dengan cara ini diharapkan, seperti yang diamanahkan UU, mahasiswa unggul dapat menyelesaikan program doktor dengan lebih cepat, memiliki wawasan penelitian yang luas, mempunyai *networking* internasional dan menghasilkan produktivitas akademik yang bermutu tinggi. Kegiatan ini dilakukan dengan model pembelajaran program pendidikan Doktor yang kreatif sehingga secara simultan menghasilkan **lulusan bermutu tinggi dengan masa studi optimal**. Kegiatan ini diharapkan akan mempercepat laju penambahan dosen bergelar doktor untuk perguruan tinggi di Indonesia.

Program ini juga diharapkan dapat meningkatkan jumlah dan kualitas publikasi internasional yang bisa dihasilkan oleh tenaga pengajar sebagai promotor dengan ketersediaan dukungan berbagai program pada Ditjen Dikti seperti tersedianya dana hibah penelitian PMDSU; Program SAME (*Scheme for Academic*

Mobility and Exchange) bagi promotor/ko-promotor maupun Program PKPI (*Sandwich-like*) bagi mahasiswa PMDSU.

Uraian Program

Bagan alir kegiatan Program Percepatan Pendidikan Doktor Melalui Sarjana Unggul disajikan pada gambar berikut ini (kegiatan lebih rinci dapat dilihat pada penatalaksanaan program, halaman 14).



Gambar 1. Bagan Alir Kegiatan Program PMDSU

Sebagaimana terlihat dalam Gambar 1, kegiatan untuk angkatan/batch kedua dilaksanakan dalam dua tahap yaitu Tahap I di tahun 2014 dan Tahap II yang dimulai pada tahun 2015 hingga 2018.

Tahap I adalah tahap penelaahan kesiapan PT untuk melaksanakan program ini. Untuk itu PT harus memasukkan **usulan** sesuai dengan panduan yang diberikan. Promotor yang diusulkan harus memiliki rekam jejak yang unggul dalam menghasilkan publikasi internasional yang kerap disitasi oleh peneliti manca Negara, dan promotor tersebut telah meluluskan mahasiswa program doktor. Selain itu program Studi S3 yang disertakan harus terakreditasi BAN-PT minimal B.

Beberapa informasi yang seyogyanya dieksplorasi pada usulan antara lain, adalah: (1) Adanya aturan akademik yang mengizinkan mahasiswa yang masuk dengan ijazah S1 untuk menyelesaikan S3 dalam waktu empat tahun baik melalui penyelesaian S2 maupun tanpa perlu menyelesaikan S2. Perlu diperhatikan bahwa ketentuan ini tidak bertentangan dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 212/U/1999 pasal 5 ayat 2a yang menyatakan bahwa “bagi calon doktor yang berpendidikan S1 sebidang, ditempuh sekurang-kurangnya 8 (delapan) semester dengan beban pendidikan sekurang-kurangnya 76 SKS dan selama-lamanya 10 (sepuluh) semester. Dalam hal ini mengacu kepada Permendikbud nomor 49 tahun 2014 dimana tercantum Beban belajar paling sedikit masing-masing 72 sks baik untuk penyelesaian program magister maupun program doktor, maka perlu disusun rencana penyesuaian kebijakan pelaksanaan program S2 dan S3 selama masa transisi 2 tahun.

(2) Adanya calon pembimbing/promotor unggul yang dicirikan oleh keberhasilannya dalam melahirkan penelitian dan publikasi cemerlang serta keberhasilannya dalam mendidik dan mematangkan mahasiswa S3. dan (3) Adanya Program Studi S3 yang terakreditasi minimal B yang sesuai dengan bidang studi para promotor yang diusulkan.

Tahap II adalah tahap implementasi oleh PT yang telah terpilih yang dimulai dengan perekrutan calon mahasiswa, seleksi mahasiswa, proses pendidikan berikut pemantauan berkalanya sampai penyelesaian studi.

Kriteria dan Proses Seleksi

Proses seleksi dilakukan secara *fair* dan objektif berdasarkan seperangkat kriteria yang disesuaikan dengan karakteristik kegiatan ini. Seleksi dilakukan berdasarkan sekelompok kriteria, yang masing-masing memiliki bobot tersendiri sebagaimana disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Kriteria dan bobot penilaian proses seleksi calon promotor

No.	Kriteria	Bobot (%)
1.	Kelayakan Promotor/Tim Pembimbing	40
2.	Kejelasan Roadmap Riset Promotor/Pembimbing	20
3.	Manajemen Program Pendidikan	20
4.	Indikator Kinerja	10
5.	Jejaring dengan PT/lembaga lain	10

Kelayakan Promotor (40%)

Kriteria ini dinilai berdasarkan rekam jejak promotor yang diusulkan dalam **meluluskan mahasiswa program doktor secara tepat waktu** dan menghasilkan **publikasi internasional yang kerap dikutip oleh para peneliti dari berbagai negara**. Pengusul diharapkan dapat menggabungkan kedua kriteria ini dalam menyeleksi calon promotor yang akan diusulkannya secara objektif.

Secara eksplisit data yang dibutuhkan untuk menilai kriteria tersebut di atas harus disertakan di dalam proposal. Mengingat salah satu output utama kegiatan ini adalah **Disertasi dan dua buah publikasi internasional bereputasi** yang memang secara formal diwajibkan, maka rekam jejak publikasi internasional yang kerap disitir dan kemampuan meluluskan doktor secara tepat waktu merupakan suatu keharusan. Pengusul diharapkan dapat menemukan tolok ukur objektif untuk kekerapan suatu publikasi (dalam hal ini H-Index dalam google scholar yang kami anggap sesuai dengan H-Index dalam scopus).

Kejelasan Road Map Riset Pomotor/Pembimbing (20%)

Dari daftar publikasi internasional yang dilampirkan oleh para kandidat promotor, juga akan tercermin dari *roadmap* masing-masing kandidat promotor. Data inilah yang akan

digunakan untuk menilai kesesuaian antara *roadmap* riset para promotor yang diusulkan dengan tema-tema penelitian yang akan dilaksanakan oleh mahasiswa dalam kurun waktu pelaksanaan program.

Manajemen Program PMDSU (20%)

Program Pendidikan Magister Menuju Doktor untuk Sarjana Unggul (PMDSU) menuntut adanya pengaturan-pengaturan khusus agar mencapai tujuan secara efektif. Pengaturan-pengaturan ini harus dirancang dan dioperasikan sedemikian rupa sehingga tidak membebani manajemen program pascasarjana yang telah berjalan serta dapat meminimalkan risiko kegagalan peserta. Manajemen program mencakup strategi untuk memilih dan mempromosikan para promotor, menarik para sarjana unggul untuk mendaftar, menyeleksi peserta yang memiliki peluang keberhasilan tinggi, menata beban sks baik dalam bentuk kuliah/praktikum maupun riset yang optimal, memantau kemajuan program secara reguler, pelaksanaan ujian kualifikasi dan berbagai jalan keluar yang tersedia bagi peserta jika yang bersangkutan mengalami kegagalan pada salah satu tahap sampai penyelesaian akhir. Program Percepatan Pendidikan Doktor harus tetap mengacu kepada Kepmendikbud No. 212/U/1999. Tahun pertama (semester I dan II) diisi perkuliahan sesuai kebutuhan dan riset pendahuluan. Pada akhir semester II, peserta program diwajibkan mengikuti ujian kualifikasi untuk menilai kesiapan dan kelayakan peserta melanjutkan ke tahap studi selanjutnya.

Kecukupan Indikator Kinerja (10%)

Untuk menyatakan tingkat keberhasilan Program Percepatan Pendidikan Doktor yang diselenggarakan, pengusul diwajibkan untuk menetapkan indikator kinerja yang relevan. Indikator kinerja tersebut menjadi ukuran keberhasilan pelaksanaan program setiap tahunnya. Jenis dan besaran indikator kinerja agar dibuat wajar namun atraktif.

Jejaring dengan PT/lembaga lain (10%)

Kriteria ini dinilai berdasarkan adanya kerjasama dengan PT/lembaga lain. Pengusul seyogyanya dapat menunjukkan argumentasi yang sah bahwa mereka dapat membangun dan memanfaatkan jejaring yang ada dalam melaksanakan program ini,

terutama untuk membangkitkan mobilitas antara PT di Indonesia dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia dan juga antara PT dengan institusi riset baik di dalam maupun luar negeri. Nilai lebih akan diberikan jika pengusul melibatkan guru besar di PT mitra dalam negeri yang selama ini belum terlibat dalam pembimbingan mahasiswa S3. Kerjasama dengan institusi di luar negeri dilaksanakan antara lain memanfaatkan program yang telah tersedia di Ditjen Dikti yaitu Program PKPI bagi mahasiswa, dan program SAME bagi promotor/ko-promotor sebagaimana yang telah disebutkan di atas.

Penilaian Kriteria

Untuk setiap kriteria pada kedua kategori kegiatan tersebut di atas, akan diberikan nilai dengan skala 1, 2, 3, 5, 6 dan 7 sesuai dengan kualitas uraian dan tingkat pemenuhannya. Nilai 1 diberikan untuk uraian terburuk dan 7 untuk yang terbaik. Selanjutnya nilai yang didapat dikalikan dengan bobot untuk menghasilkan nilai terbobot untuk setiap kriteria. Selanjutnya dilakukan penjumlahan nilai terbobot dari setiap kriteria, sebagai nilai akhir. Setiap usulan akan dinilai oleh **tiga penelaah** dengan ketentuan simpangan baku penilaian tidak melebihi 50.

Pembiayaan Program

Sumber dana program ini adalah DIPA Ditjen Dikti dengan melakukan sinergi berbagai jenis anggaran yang terdapat di berbagai Direktorat di lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi. Jenis kegiatan dan komponen pembiayaan yang dapat digunakan disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2. Jenis kegiatan dan komponen pembiayaan

No.	Kegiatan	Komponen Biaya	Keterangan
1.	Riset di kelompok peneliti/ promotor	Hibah Penelitian PMDSU	Maks Rp. 60 juta / mhs / tahun
2.	<i>Outsourcing</i> fasilitas riset di Dalam Negeri maupun Luar Negeri	PKPI (<i>Sandwich-like</i>) untuk mahasiswa sesuai rencana studi paripurna yang diusulkan	Sesuai ketentuan Program PKPI (<i>Sandwich-like</i>)

3.	Diseminasi hasil riset dan publikasi	Seminar untuk mahasiswa dan promotor	Maks Rp 30 juta / mahasiswa
4.	Jejaring Riset Internasional	Peningkatan Jejaring Kerjasama sesuai rencana studi paripurna yang diusulkan	SAME
5.	Biaya pendidikan	SPP / UKT	Sesuai ketetapan PT
6.	Biaya Hidup dan Tunjangan Mahasiswa	BPP-DN	Sesuai standar
7.	Administrasi Akademik	Biaya Administrasi	Maks 2,5 % dari total

Kaidah Penulisan Usulan Kegiatan

Kegiatan ini mengambil pola *bottom-up*, sehingga perguruan tinggi didorong untuk mengajukan usulan. Usulan terdiri dari bagian Pendahuluan, Evaluasi Diri dan Rumusan Kegiatan.

Format Usulan

Perguruan Tinggi pengusul dipersyaratkan telah memiliki program studi S3 (program doktor) dengan akreditasi minimal B. Usulan terdiri dari informasi umum, evaluasi diri dan rumusan kegiatan sesuai dengan panduan berikut ini.

1. Informasi Umum

Tujuan dari bagian ini adalah untuk menunjukkan kecocokan antara karakteristik institusi dengan kegiatan PMDSU. Pada bagian ini disajikan berbagai penciri penting perguruan tinggi yang dapat dijadikan landasan untuk merumuskan pelaksanaan kegiatan di perguruan tinggi. Bagian ini diharapkan memuat informasi ringkas tentang rencana strategis pengembangan perguruan tinggi yang saat ini dijalankan dan dijadikan landasan untuk penyusunan rencana program pengembangan pendidikan Pascasarjana.

2. Evaluasi Diri

Perguruan tinggi yang berminat untuk ikut dalam kegiatan ini seyogyanya melakukan evaluasi diri untuk menilai kesiapan dan kematangannya dalam melaksanakan kegiatan ini. Beberapa aspek yang perlu dianalisis antara lain:

- Evaluasi terhadap calon promotor berdasarkan kerangka analisis data yang sah dan komprehensif. Data dan fakta yang terkait dengan rekam jejak penelitian dan publikasi serta kemampuan membimbing mahasiswa program doktor harus

diungkap dan dibahas dengan kreatif. Isi minimal yang dituntut dalam sub bab ini adalah (i) strategi evaluasi calon promotor dan (ii) rekam jejak hasil penelitian promotor yang minimal berisikan data tentang dana riset yang berhasil didapatkan, publikasi tiga tahun terakhir dan indeks kekerapan sitasi dari publikasi tersebut serta kemampuan meluluskan doktor secara tepat waktu. Seperti kerangka **Tabel 3** di bawah.

- Evaluasi terhadap program studi doktor yang terakreditasi minimal B adalah untuk menilai kesiapan program studi tersebut dalam melakukan program ini. Data-data yang terkait dengan lama studi, lama penyelesaian tahapan studi dan data-data lain yang terkait dengan efisiensi dan produktivitas penyelenggaraan program studi disajikan dan dianalisis secara komprehensif.

Tabel 3. Daftar Publikasi dan Pembimbingan Promotor

No.	Nama Promotor	Jumlah Dana Riset 5 tahun terakhir	Jumlah Publikasi Internasional Bereputasi yang pernah dibuat	Indeks kekerapan publikasi disitir oleh peneliti secara internasional	Jumlah Doktor yang diluluskan dalam 5 tahun terakhir	Lama studi rata-rata lulusan doktor yang dibimbing
1						
n						

- Evaluasi aturan akademik PT yang memungkinkan lulusan S1 dapat menempuh program doktor dalam waktu empat tahun baik dengan terdaftar pada program magister dengan menyelesaikan magister maupun tanpa perlu menyelesaikan program magister. Jika hal ini belum memungkinkan, pengusul harus dapat menunjukkan bahwa serangkaian kegiatan telah direncanakan sehingga pada awal tahun akademik 2015/2016, kemungkinan tersebut di atas telah terbuka.
- Evaluasi ketersediaan dan manajemen sumber daya, khususnya untuk melayani kegiatan lintas strata. Berbagai aspek sumberdaya yang dibutuhkan dibahas di bagian ini sedemikian rupa sehingga sampai pada kesimpulan tentang faktor-faktor kritis sumberdaya yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan kegiatan ini.

Selain itu perguruan tinggi didorong untuk merumuskan cara evaluasi diri yang lebih sesuai dengan kondisinya. Hal yang perlu diperhatikan adalah cakupan dan kesahihan data, ketajaman analisis dan kekomprehensifan pembahasan terhadap data. Oleh

karena itu pembahasan ditutup dengan identifikasi faktor penting untuk kesuksesan pelaksanaan kegiatan.

3. Rumusan Pelaksanaan Kegiatan

Berdasarkan hasil evaluasi diri, pelaksanaan kegiatan dirumuskan dalam bagian ini. Setiap usulan aktivitas diharapkan memiliki ciri *outcome based* dengan hasil yang jelas dan terukur. Investasi, seperti pengembangan staf, pembelian peralatan, tenaga ahli, lokakarya dan semacamnya tidak dapat dinyatakan sebagai kegiatan, tetapi merupakan sumberdaya yang dapat digunakan untuk melaksanakan kegiatan.

Promotor yang diusulkan dan cara pemilihannya

Berdasarkan hasil evaluasi diri, pengusul harus menetapkan calon promotor yang akan diusulkan. Pengusulan diajukan dalam bentuk **Tabel 4** berikut ini.

Tabel 4. Nama calon promotor dan judul tentatif penelitian untuk mahasiswa yang akan diterima

No.	Nama Promotor	Jumlah Mahasiswa	Judul Tentatif Penelitian Mahasiswa	Publikasi promotor yang pernah ada yang terkait dengan judul tentatif penelitian mahasiswa
1				
...				
N				

Strategi Promosi untuk Promotor dan Program

Bagian ini memuat langkah-langkah yang direncanakan oleh PT untuk mempromosikan para promotor dan program PMDSU yang akan dijalankan dengan menggunakan berbagai media promosi. Target langkah-langkah ini adalah menarik sebanyak mungkin sarjana unggul untuk mendaftar sehingga sasaran tingkat keketatan seleksi 1:3 dapat dicapai.

Program Studi yang diusulkan dan cara pemilihannya

Berdasarkan bidang studi promotor, pengusul harus menetapkan program studi yang relevan untuk mahasiswa. Dalam bagian ini hendaknya diuraikan justifikasi pemilihan program studi yang diusulkan serta keuntungan yang dapat diperoleh institusi. Pertimbangan urgensi kebutuhan doktor pada suatu bidang studi tertentu

dengan kesiapan bidang studi tersebut dalam melaksanakan program ini sebagaimana terekam dalam evaluasi diri harus dijadikan landasan pemilihan.

Peta Jalan Pendidikan Mahasiswa

Bagian ini memuat urutan kegiatan yang harus ditempuh oleh mahasiswa sejak yang bersangkutan mendaftar, diseleksi, diterima sebagai mahasiswa, melaksanakan PBM, riset, ujian, kelulusan hingga wisuda. Pengusul juga harus menguraikan aturan-aturan akademik yang relevan sehingga sarjana unggul dapat langsung menempuh pendidikan doktor dengan risiko yang dapat diminimalkan.

Tiga hal penting yang harus dicakup dalam bagian ini adalah sebagai berikut.

1. Mekanisme untuk menilai kelayakan mahasiswa yang akan mengikuti program ini. Usulan mekanisme harus didasarkan kepada hasil evaluasi diri.
2. Mekanisme pengaturan beban studi sesuai kurikulum termasuk kejelasan riset yang akan dijalankan dengan tema riset promotor. Usulan pengaturan harus dibuat sedemikian rupa sehingga tetap memenuhi tuntutan kompetensi dan *learning outcomes* pada satu sisi serta memberikan kesempatan berbagai *exit policy* sehingga tidak merugikan mahasiswa pada sisi yang lain.
3. Mekanisme pengaturan administrasi akademik dan pembiayaan studi sehingga tidak menimbulkan komplikasi yang merugikan mahasiswa. Pengaturan ini seyogyanya dibuat berdasarkan kondisi yang ada di perguruan tinggi masing-masing.

Tabel. 5. Tahapan kegiatan akademik mahasiswa

Semester	Mata Kuliah yang diambil	Kegiatan Riset yang dilakukan	Aturan Keberlanjutan Studi yang diimplementasikan
1		(Jika relevan pada semester ini, cantumkan juga tempat dan waktu Sandwich dan SAME)	(misal diijinkan lanjut jika IPK > 3.25)
....			
8			

Sumberdaya dan sumber dana

Bagian ini berisi uraian ringkas mengenai sumberdaya dan sumber dana yang dibutuhkan untuk melaksanakan kegiatan, dan menjelaskan asal sumberdaya dan sumberdana tersebut. Sumberdana dapat diperoleh dari berbagai sumber termasuk sumber dana non-pemerintah. Selain itu dimungkinkan pula adanya suatu kegiatan yang tidak membutuhkan penambahan sumberdaya baru, tetapi menggunakan sumberdaya yang sudah ada.

Jejaring yang digunakan dalam program

Tuliskan jejaring dengan perguruan tinggi lain yang digunakan dalam program ini. Sajikan sesuai dengan Tabel 6 berikut ini.

Tabel 6. Jejaring kerja dalam implementasi program

No.	Nama PT Mitra	Nama Peneliti Mitra	Bidang Studi / Penelitian Mitra
1.			
2.			
N			

Indikator Keberhasilan / Indikator Kinerja

Pada bagian ini diuraikan usulan indikator kinerja atau indikator keberhasilan untuk mengukur tingkat keberhasilan/ketercapaian tujuan kegiatan. Indikator tersebut harus dapat mengukur dampak pelaksanaan aktivitas (*outcome*) dan apabila sulit, paling tidak harus dapat mengukur keluaran aktivitas (*output*). Indikator keberhasilan yang dicantumkan harus mengacu dan sesuai dengan tujuan aktivitas yang telah ditetapkan di bagian Tujuan. Metoda yang digunakan untuk mengukur indikator kinerja, perlu dijelaskan secara rinci.

Penatalaksanaan Program

Tata waktu pelaksanaan program ini dapat dilihat pada Tabel 7 berikut.

Tabel 7. Tata waktu pelaksanaan program

Kegiatan Penyelenggaraan BPP-DN	Waktu
A. PERSIAPAN	
1. Penawaran PMDSU kepada Pimpinan Perguruan Tinggi	Juni - Juli 2014
2. Pemasukan pernyataan kesediaan menyiapkan proposal PMDSU secara on-line ke beasiswa.dikti.go.id/pmdsu	8 Agustus 2014
3. Sosialisasi Program PMDSU kepada Perguruan Tinggi yang akan menyiapkan proposal	12 Agustus 2014
B. PROPOSAL DAN RENCANA IMPLEMENTASI	
4. Penyusunan Proposal oleh Perguruan Tinggi	Agustus –September 2014
5. Pemasukan proposal secara <i>on-line</i> ke beasiswa.dikti.go.id/pmdsu	26 September 2014
6. Penerimaan Proposal bentuk tercetak di Dikti	29 September 2014
7. Pertemuan Reviewer	26 September 2014
8. Penilaian Proposal oleh Reviewer Dikti	26 September -10 Oktober 2014
9. Pengumuman proposal yang lolos ke tahap berikutnya	22 Oktober 2014
10. Penyusunan dan Batas Pemasukan Rencana Implementasi	31 November 2014
11. Penetapan Perguruan Tinggi Peserta PMDSU Batch 2	7 Desember 2014
C. PROSES PENDAFTARAN MAHASISWA	
12. Masa Promosi untuk PT dan Promotor	Desember 2014
13. Calon Mahasiswa mendaftar secara <i>online</i> melalui beasiswa.dikti.go.id/dn	Januari – April 2015
14. Calon Mahasiswa mendaftarkan diri pada PPs Penyelenggara yang dituju dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan.	Sesuai jadwal PPs Tujuan
15. Calon Mahasiswa wajib mengikuti proses seleksi akademik atau test masuk PPs Penyelenggara yang dituju.	Sesuai jadwal PPs Tujuan
D. PROSES PENETAPAN STATUS DAN VERIFIKASI	
16. PPs Penyelenggara menetapkan status Pelamar PMDSU-DN secara <i>online</i> melalui laman beasiswa.dikti.go.id/dn .	7 – 21 Juni 2015
17. Direktorat Pendidik dan Tenaga Kependidikan (Diktendik) melakukan verifikasi terhadap usulan PPs Penyelenggara.	Minggu Pertama Juli
E. PROSES PENETAPAN DAN KONTRAK	
18. Direktorat Pendidik dan Tenaga Kependidikan Ditjen Dikti menetapkan dan menyampaikan hasil penetapan kepada PPs Penyelenggara.	Munggu Kedua Juli

Kegiatan Penyelenggaraan BPP-DN	Waktu
19. PPs Penyelenggara menyampaikan hasil penetapan tersebut kepada penerima Beasiswa PMDSU.	Minggu Ketiga Juli
20. Penandatanganan Kontrak antara Direktorat Pendidik dan Tenaga Kependidikan Ditjen Dikti dengan Perguruan Tinggi Penyelenggara.	Minggu Keempat Juli
F. MONITORING DAN EVALUASI	
21. Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan BPP-DN	Oktober – November

Beberapa Ketentuan Umum

Selain ketentuan khusus tersebut di atas, ketentuan umum penyelenggaraan Beasiswa Pendidikan Pascasarjana Dalam Negeri (BPPDN) berlaku dalam pelaksanaan PMDSU.

Ketentuan bagi Perguruan Tinggi Penyelenggara PMDSU

1. Menyiapkan proposal kegiatan sesuai dengan Panduan Penulisan Proposal ini (lengkap dengan kebijakan institusi mengenai strategi penyesuaian program pasca sarjana pada Permendikbud nomor 49 tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT)).
2. Melakukan berbagai strategi promosi untuk mendapatkan pool pelamar yang cukup sehingga memiliki tingkat seleksi yang tinggi (minimal 1:3 untuk setiap promotor).
3. Menyelaraskan proses penerimaan mahasiswa PMDSU dengan pola penerimaan yang telah ada di Perguruan Tinggi.
4. Perguruan tinggi penyelenggara tidak diperkenankan memungut biaya lain kecuali biaya pendaftaran, seleksi, dan wisuda.
5. Dalam memilih pelamar PMDSU, Direktur/Dekan Program/Sekolah Pascasarjana (PPs) wajib mempertimbangkan empat hal berikut:
 - (1) keterkaitan antara bidang ilmu program sebelumnya dengan bidang studi pascasarjana dan bidang keahlian promotornya.
 - (2) distribusi berdasarkan asal daerah dan minimal satu mahasiswa harus berasal dari luar perguruan tinggi penyelenggara.
 - (3) penugasan-penugasan khusus dari Dirjen Dikti kepada perguruan tinggi.
6. Daftar usulan di atas diseleksi oleh PPs Penyelenggara dan harus sudah ditetapkan statusnya sebagai pelamar yang memenuhi syarat di PPs Penyelenggara sesuai prioritas melalui laman beasiswa.dikti.go.id/pmdsu sesuai jadwal yang ditetapkan.
7. Daftar nama mahasiswa yang diajukan (ditetapkan statusnya) oleh Pimpinan PPs hanya **bersifat usulan**, sedangkan penentuan penerima ditetapkan oleh Direktur Pendidik dan Tenaga Kependidikan Ditjen Dikti.

8. Direktur Program/Dekan Sekolah Pascasarjana (PPs) penyelenggara tidak diperbolehkan untuk menjanjikan seseorang menjadi penerima beasiswa atau memberikan informasi tentang penerima beasiswa kepada pelamar sebelum Surat Keputusan Direktur Pendidik dan Tenaga Kependidikan Ditjen Dikti diterbitkan.
9. Dana PMDSU untuk tahun pertama akan dibayarkan berdasarkan Kontrak antara Direktorat Pendidik dan Tenaga Kependidikan dengan masing-masing PPs Penyelenggara atau mengikuti ketentuan yang berlaku.
10. Apabila ada penerima PMDSU mengundurkan diri atau **lulus lebih cepat** dari jangka waktu yang telah ditentukan, maka dana yang tidak terpakai dan/atau yang tersisa harus **dikembalikan** ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) melalui mekanisme atau prosedur pengembalian yang berlaku.

Ketentuan bagi Calon Penerima Beasiswa PMDSU

Beberapa ketentuan bagi calon penerima Beasiswa PMDSU adalah sebagai berikut:

1. Pelamar **PMDSU hanya** diperbolehkan mengajukan usulan kepada **satu** perguruan tinggi (PT) penyelenggara PMDSU.
2. Beasiswa tidak diberikan kepada pelamar yang pernah menerima BPPS, BU, atau Beasiswa Luar Negeri Dikti pada jenjang pendidikan pascasarjana yang sama.
3. Beasiswa tidak diberikan kepada mereka yang sedang menerima beasiswa (yang meliputi: biaya hidup, biaya pembelian buku, biaya penelitian, dan/atau biaya penyelenggaraan pendidikan) yang bersumber dari dana Pemerintah Republik Indonesia.
4. Penerima Beasiswa PMDSU yang melanggar ketentuan-ketentuan tersebut di atas dikenakan sanksi berupa pengembalian dana beasiswa sebesar dua kali jumlah yang dikeluarkan oleh Pemerintah ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) melalui mekanisme pengembalian yang berlaku.

Ketentuan bagi Promotor Pelaksana PMDSU

1. Mendayagunakan jaringan ilmiah yang dimilikinya untuk mempromosikan karya ilmiah mutakhirnya dan menginformasikan peluang ini sehingga dapat memikat para sarjana unggul untuk memperdalam bidang tersebut.
2. Menyeleksi mahasiswa berdasarkan pendaftar yang ada
3. Menyiapkan proposal kegiatan penelitian sesuai dengan Panduan Penulisan Proposal ini.
4. Promotor harus melengkapi proposal penelitian dengan *roadmap* penelitian yang menjabarkan rencana studi paripurna pelaksanaan termasuk waktu dan tempat SAME dan PKPI (*Sandwich-like*).
5. Setiap program penelitian yang diusulkan dalam rencana paripurna penelitian tersebut harus mengikuti panduan hibah penelitian PMDSU.

Mekanisme Penyelenggaraan Beasiswa PMDSU

A. Perguruan Tinggi Penyelenggara

- 1) Menginformasikan secara luas tersedianya beasiswa PMDSU kepada para sarjana unggul yang berminat menjadi dosen. Berdasarkan evaluasi terhadap peserta PMDSU batch 1, sumber informasi yang banyak digunakan oleh calon peserta adalah dari web dikti. Oleh karena itu pengusul harus memasukkan strategi promosi dengan menggunakan media tersebut di atas di dalam proposalnya.
- 2) Melakukan seleksi akademik dan administrasi sesuai ketentuan yang berlaku di PPs dan Ditjen Dikti.
 - (a) Hanya mahasiswa yang terdaftar pada laman beasiswa.dikti.go.id/pmdsu dan memenuhi persyaratan serta dinyatakan **LULUS Seleksi** Masuk PPs Penyelenggara saja yang berhak ditetapkan statusnya untuk memperoleh beasiswa PMDSU.
 - (b) Seleksi dan penetapan mahasiswa yang memenuhi Persyaratan Pelamar merupakan tanggung jawab PPs Penyelenggara.

- 3) Menetapkan status Pelamar PMDSU melalui **laman** <http://beasiswa.dikti.go.id/pmdsu> sesuai jadwal.
- 4) Melakukan koordinasi dengan Direktorat Pendidik dan Tenaga Kependidikan untuk verifikasi dan pengesahan daftar calon penerima beasiswa PMDSU.
- 5) Menginformasikan SK Penetapan Penerima Beasiswa PMDSU kepada mahasiswa.

B. Pelamar Beasiswa PMDSU

Pelamar Beasiswa PMDSU harus:

- a. Mencari informasi sedalam mungkin tentang bidang studi promotor, yang akan dijadikannya sebagai pembimbing.
- b. **mendaftarkan diri sebagai pelamar PMDSU** melalui laman beasiswa.dikti.go.id/pmdsu dengan memenuhi seluruh persyaratan yang diperlukan;
- c. **mendaftar ke PPs Penyelenggara** yang dituju dengan memenuhi persyaratan pendaftaran sebagai pelamar PPs tersebut;
- d. mengikuti dan memenuhi seluruh persyaratan **Proses Seleksi** yang diselenggarakan oleh PPs Penyelenggara tujuan;
- e. melihat hasil Penetapan Penerima PMDSU yang diumumkan oleh PPs tempat studi;
- f. Jika diterima bersedia menanda tangani kontrak dengan Dikti sebagai Calon Dosen.